

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Pada era sekarang, segala sesuatu menjadi mudah untuk diakses dan dipermudah dengan adanya teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, tentunya tidak hanya membawa kemajuan bagi perekonomian di dunia melainkan juga memberikan kemajuan pada banyak bidang. Jika membicarakan tentang bidang *entertainment*, maka musik adalah suatu hal yang sangat cepat perkembangannya selain film dan beberapa hal lainnya yang terdapat pada bidang *entertainment* saat ini dengan adanya *platform* digital yang memuat musik di dalam *gadget* menjadikan musik dapat diakses dengan mudah, di manapun dan kapanpun.

Penikmat maupun musisi jadi sangat diuntungkan dengan adanya platform-platform digital. Penikmat/Pendengar musik dengan mudahnya mendengarkan karya dari musisi yang disukai secara *online*. Sebaliknya para musisi dapat menikmati keuntungan dari karya yang dipasarkan melalui *online* yang tidak memerlukan banyak tenaga.

Pada tahun 2015 harian *Kompas* mengadakan survei mengenai minat masyarakat sebagai pendengar dan penonton pertunjukan musik. Dari 734 responden, 1% masyarakat mendengarkan musik melalui pemutar kaset atau CD, 62% mayoritas pemuda lebih terbiasa menikmati musik melalui internet dengan cara *download* maupun mendengarkan secara *streaming*. Selain itu, sekitar 15% lainnya mengakses musik lewat Youtube. Penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh *Global World Index* menyimpulkan bahwa

orang-orang mendengarkan musik melalui internet meningkat hingga 76% selama periode 2012-2015. Data lain dari organisasi rekaman dunia, *Internasional Federation of Phonographic Industry* (IFPI) mencatat 46% pendapatan industri musik secara global pada tahun 2014 sudah dikuasai rekaman musik digital.¹

Sejak dahulu musik juga sudah dijadikan komoditas dagang yang dijual secara komersil kepada para penikmatnya. Oleh karena itu karya dari para musisi tidak hanya dipublikasikan secara *online*, tetapi para penikmat musik tetap ingin menikmati dan memiliki sebuah karya secara *offline* sebagai koleksi pribadi, melalui kaset dan *compact disc* (CD) karena kepemilikan karya musik tentunya tidak ditinggalkan begitu saja oleh para penikmat musik. Namun, para penikmat musik juga ingin memiliki sebuah pengalaman dalam hal menikmati musik dengan cara menyaksikan musisi penampilan karya yang disaksikan oleh penikmat musik secara langsung di depan mata.

Para penikmat musik yang menyaksikan musisi tampil secara langsung dalam menampilkan karyanya sering disebut dengan menonton konser. Meskipun untuk sekarang ini musik dapat diakses di mana saja, namun para penikmat musik serta musisi juga ingin bertemu secara langsung melalui konser yang digelar. Atmosfer saat menikmati musik di *gadget* dan *live show* sangat berbeda, maka para penikmat musik mulai menyaksikan musisi idolanya secara *live show*.

Penonton konser dapat melihat dan berpengalaman menemui langsung idolanya yang telah membawakan karya yang sering didengarkan melalui *gadget*. Salah satu

¹ Sang Nyoman Irnanningrat, 2017, *Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik* Jurnal Invensi, Institut Seni Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, Yogyakarta, h. 3.

peluang yang menjadikan musik sebagai ladang bisnis adalah melalui pertunjukan musik. Hal ini disebabkan, dalam konser musik penyelenggara dapat memperoleh keuntungan dari penjualan tiket konser tersebut dengan meraup keuntungan besar. Selama ini konser musik merupakan salah satu hiburan bagi penonton, karena dengan konser musik para penggemar dari penyanyi atau grup band dapat menyaksikan langsung idola mereka. Selain itu suasana atau atmosfer dalam konser tentunya memberikan kesan tersendiri yang akan sangat berarti bagi penontonnya. Oleh karena itu konser musik seorang penyanyi atau grup band tidak pernah sepi dari penggemarnya.²

Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang sangat fanatik terhadap idolanya, sebagai contoh dapat kita ambil dari semangat para supporter sepakbola sangat loyal pada tim sepakbola yang dikaguminya. Hal yang sama pada kecintaan masyarakat Indonesia terhadap musisi yang dianggap sebagai idolanya, sehingga beberapa masyarakat menganggap musisi tersebut sebagai *role models* dalam menjalani kehidupan. Hal ini membuat keinginan masyarakat Indonesia untuk menyaksikan konser musik sangatlah besar, baik yang menampilkan artis lokal maupun internasional.

Fanatisme masyarakat Indonesia terhadap musisi yang diidolakan membuat penyelenggara konser berkeyakinan akan meraup keuntungan yang sangat besar. Apalagi sekarang ini menonton konser musik sudah melekat dan menjadi gaya hidup masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan walaupun tiket dijual dengan harga yang terbilang mahal, tiket

² Ferdi Satria Morzed, 2007, *Tanggung Gugat Penyelenggara Konser Musik Selaku Pelaku Usaha (Kajian Terhadap Musibah Konser Band Ungu)* , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h.1.

tetap laku habis terjual. Apalagi konser musik tersebut menampilkan musisi internasional, maka masyarakat Indonesia akan berebut membeli tiket dikarenakan musisi internasional tersebut belum tentu datang kembali ke Indonesia untuk kedua kalinya. Seperti yang terjadi dalam beberapa waktu lalu, tiket konser yang menghadirkan artis grup asal Korea yaitu Blackpink sukses terjual sebanyak 77.000 tiket dalam waktu 15 menit saja. Harga tiket yang ditawarkan tergolong tidak murah, berada di kisaran Rp 1.300.000 hingga Rp 3.800.000. Beberapa oknum sengaja membeli tiket untuk dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi, kebanyakan dari mereka menawarkannya di social media twitter. Tak sedikit fans yang tidak mendapatkan tiket di situs resmi, rela membeli tiket dengan harga yang berkali – kali lipat lebih mahal dari harga aslinya.

Meskipun ada hal-hal positif yang diperoleh saat menghadiri konser musik tidak menutup kemungkinan ada beberapa kekurangan di dalam penyelenggaraan suatu konser musik. Kekurangan dimaksud dimungkinkan akan berakibat timbul beberapa masalah yang dapat merugikan dalam sebuah konser.

Adapun beberapa masalah yang terjadi mulai dari permasalahan sulitnya mendapatkan tiket, kualitas tiket yang mudah rusak, nomor urut kursi tidak ada, antrian pengunjung lebih dari satu jam yang terjadi di lokasi konser, sampai masalah batal tampilnya musisi yang sebelumnya memang sudah diumumkan akan tampil. Bahkan ada banyak hal fatal yang terjadi pada saat konser musik berlangsung yang sangat merugikan penonton, seperti keamanan dan pengawasan yang kurang pada saat konser berlangsung yang berakibat banyak terjadi pencurian, pelecehan seksual yang dialami oleh penonton

konser, bisa sampai mengakibatkan kematian pada penonton konser jika terjadi keriuhan dan tidak tertibnya para penonton konser.

"Tahun 2019 ini, semakin banyak event musik yang menurut saya kurang sukses dan tidak berjalan dengan baik. Acara lalala fest, jakarta rockspace, jakarta weekday fest, lokatara fest, dan sejauh mata melihat konser yang paling parah ditahun 2019 adalah musikologi. Saya cukup malu dengan keadaan tersebut, meskipun saya bukan panitia, tapi menurut saya ini suatu ancaman krisis kepercayaan" berikut merupakan salah satu keluhan dari akun twitter @getsOmefun yang mengeluhkan bahwa banyaknya konser musik di Indonesia yang mengecewakan.

Baru – baru ini terdapat konser musik “Berdendang Bergoyang Festival” yang terpaksa diberhentikan oleh pihak kepolisian dikarenakan penonton yang membeludak sehingga mengakibatkan banyak permasalahan dan kekacauan saat berlangsungnya acara. Selama konser tersebut berlangsung sangat banyak ditemukan penonton yang sampai jatuh pingsan dan mengalami luka - luka.

Penyidik menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penyelenggara festival musik Berdendang Bergoyang diantaranya adalah, waktu pelaksanaan konser dinilai telah melebihi waktu yang diizinkan, penonton yang hadir melebihi kapasitas stadion gelora bung karno yang hanya berkapasitas 10.000 dihadiri 21.000 penonton, jumlah tiket yang terjual tidak sesuai dengan yang disampaikan panitia penyelenggara pada saat mengajukan permohonan surat izin keramaian ke kepolisian, Dinas Parekraf, dan Satgas Covid-19. Ketika mengajukan permohonan izin keramaian ke

kepolisian mencantumkan peserta sebanyak 3.000. Sedangkan, ketika mengajukan surat kepada Dinas Parektaf dan Satgas Covid, panitia mencantumkan sebanyak 5.000 orang. Namun pada kenyataannya target panitia 30 ribu tiket. Dari hasil yang telah ditemukan bahwa panitia sudah menjual sebanyak 27.879 tiket. Konser musik ini ada potensi ancaman keselamatan dikarenakan sudah ada korban. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak konser musik di Indonesia yang bermasalah dan menimbulkan kerugian bagi penonton / konsumennya.

Para penyelenggara yang terlalu fokus dengan keuntungan yang diperoleh akan terlena dan kurang menghiraukan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh penonton konser. Yang lebih parah, pihak penyelenggara sengaja melanggar peraturan – peraturan yang ada hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Kedudukan penonton di sini sama halnya dapat disebut juga sebagai konsumen, yaitu konsumen yang menggunakan jasa yang diberikan oleh penyelenggara konser. Penonton konser sebagai pengguna jasa, tentu memiliki hak dan kewajiban yang seharusnya diterima atau dilakukan. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangatlah penting agar setiap orang dapat memperoleh haknya sebagai konsumen secara adil dan tanpa dengan mudahnya dapat dicurangi.

Konsumen akan otomatis sadar secara spontan akan hak- hak yang diberikan, dan kemudian konsumen bisa bertindak dengan cermat untuk memperjuangkan haknya. Penonton konser sebagai konsumen tidak diam begitu saja ketika mengetahui bahwa hak-haknya dilanggar oleh penyelenggara konser musik. Secara umum dan utama hak-hak yang diperoleh tersebut adalah hak atas kenyamanan dan keselamatan pada saat konser berlangsung. Pihak penyelenggara konser terlalu fokus mencari keuntungan sehingga

lalai dalam melakukan kewajiban dengan memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada penonton konser.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, seperti keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki peran dalam upaya meningkatkan kesadaran hak-hak konsumen. YLKI semestinya bukan hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan, dan menerima pengaduan saja, tetapi sekaligus juga mengadakan advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Namun, terkadang memang beberapa konsumen yang merasa hak-haknya dilanggar tidak mau melaporkan kejadian merugikan yang pernah dialaminya tersebut pada (YLKI).³

Setiap orang yang mengalami kerugian pada saat konser musik berlangsung mendapatkan bantuan serta diberi solusi oleh YLKI untuk menangani masalahnya seperti di atas, bahwa pihak penyelenggara konser musik telah diindikasikan melanggar hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) yaitu “ hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dalam konser musik, pihak penyelenggara konser telah lalai atas hak-hak yang seharusnya diberikan kepada penonton yaitu kenyamanan, keamanan dan keselamatan para konsumen atau yang dapat disebut penonton konser musik yang dapat menyebabkan penonton mengalami kerugian. Perlindungan penonton konser tersebut adalah hal yang utama dan pokok. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran hak penonton konser

³ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, h. 51.

sebagai konsumen berhak mendapat perlakuan yang adil dan mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka pada skripsi yang berjudul **Tanggung Gugat Atas Kerugian Penonton Konser Saat Penyelenggaraan Konser Musik** ini dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung gugat atas adanya kerugian penonton konser baik secara fisik maupun yang terjadi di saat penyelenggaraan konser musik?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tanggung gugat pihak penyelenggara konser apabila penonton konser dirugikan pada saat penyelenggaraan konser musik?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung gugat atas adanya kerugian penonton konser baik secara fisik maupun yang terjadi di saat penyelenggaraan konser musik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penyelesaian tanggung gugat pihak penyelenggara konser apabila penonton konser dirugikan pada saat penyelenggaraan konser musik.

C. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pikiran bagi para akademisi, juga sebagai wacana yang baru dibidang Hukum Jaminan,

serta menambah kepustakaan penelitian mengenai **Tanggung Gugat Atas Kerugian Penonton Konser Saat Penyelenggaraan Konser Musik**, baik di luar ataupun di dalam lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2. Dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menetapkan Perundang-Undangan, yang berkaitan dengan Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen juga memberikan kontribusi aktif dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, baik itu pengacara atau notaris, juga penegak hukum yang bergerak khususnya dalam Perlindungan Konsumen.

D. Kerangka Konseptual

D.1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab mengandung makna wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut salah satu pakar hukum, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa (*liability/aansprakeleijikeheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian mengenai tanggung jawab ini merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar atau memberikan sesuatu untuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum

kepada seorang atau badan hukum yang berkaitan. Misalnya, seseorang atau badan hukum karena melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain. Istilah tanggung gugat ini berada dalam ruang lingkup hukum privat.⁴ Tanggung jawab hukum timbul disebabkan dari adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*. Terdapat beberapa tahapan yang menyebabkan munculnya tanggung jawab, berikut merupakan tahapan – tahapannya :

1. Timbulnya suatu pertanggung jawaban dimulai dari adanya perikatan. Perikatan bersumber dari adanya perjanjian dan undang undang. Secara definisi perikatan merupakan adanya suatu hubungan hukum dalam hal hukum kekayaan di mana terdapat pihak yang menuntut suatu prestasi kepada pihak lainnya, pihak lainnya berkewajiban untuk melakukan prestasi Hal ini sesuai dengan pasal 1233 kitab undang undang hukum perdata. Definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Jika sebuah perikatan pada akhirnya tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan perjanjian di awal maka disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi yang muncul

⁴ Peter Mahmud marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h.258.

dari adanya kesepakatan yang tidak dipenuhi dapat diartikan sebagai ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pasal yang mengatur wanprestasi yaitu pada Pasal 1243 yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

3. Adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum). PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHP, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

D.2 Kerugian

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian yang terjadi karena wanprestasi. Besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan kekayaan setelah wanprestasi dengan kekayaan jika tidak terjadi adanya wanprestasi.⁵ Pengertian mengenai kerugian yang hampir sama dijelaskan juga oleh Yahya

⁵ R. Setiawan, 1977, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, h.17.

Harahap, Beliau mengatakan bahwa ganti rugi adalah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan dari adanya perbuatan wanprestasi.⁶ Kerugian ini ditentukan oleh perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut lagi yang dibahas oleh Yahya Harahap, dapat kita ambil suatu kesimpulan, bahwa besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian, dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Ada juga yang berpendapat bahwa besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita kreditur dan menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

Jika kita tinjau lagi secara mendalam, kerugian adalah pengertian yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih antara keadaan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Sehingga dapat disimpulkan mengenai kerugian adalah suatu situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak yang lainnya.⁷

D.3 Penonton Konser Musik Sebagai Konsumen

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata penonton adalah sebuah kata yang diambil dari kata kerja yaitu tonton, memiliki arti melihat dengan

⁶ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 66.

⁷ Lailatussyifa, 2018, *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Pendudukan Tanah Yang dikuasai Negara Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, h.37.

mendengarkan atau tidak, serta bisa diartikan sedang menyaksikan sesuatu. Dalam hal ini kata tonton diberi imbuhan di awal kata menjadi penonton yang berarti seseorang sedang menyaksikan atau melihat sesuatu.

Penonton konser musik merupakan konsumen. Telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ”. Konsumen dalam suatu konser musik yang dimaksudkan adalah orang yang memakai atau menikmati jasa hiburan konser musik, selanjutnya konsumen dalam konser musik disebut penonton yang wajib melaksanakan kewajibannya sebelum mendapatkan hak dari pihak pelaku usaha.

D.4 Promotor Sebagai Pelaku Usaha

Pihak penyelenggara disebut juga sebagai promotor yaitu sebagai pelaku usaha. Menurut Pasal 1 butir 3 UUPK, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam menyelenggarakan suatu konser musik, pihak promotor konser merupakan pihak antara penampil dan penonton konser. Dengan kata lain pihak promotor konser mendatangkan penampil untuk kepuasan penonton.

E. Metode Penelitian

E.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-Undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi ini akan mengacu pada undang-undang.

E.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

E.2.1. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Burgerlijk Wetboek;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

E.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, teks ilmiah khususnya tentang Hukum Perdata, Perlindungan Konsumen dan Konser Musik. Tulisan hukum baik dalam bentuk artikel ataupun buku, jurnal dan makalah-makalah, serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang aktual, yang dianggap penulis masih mempunyai kaitan erat dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

E.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisi, serta diinterpretasi, untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. dari pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut lalu dilakukan pengolahan serta analisa, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

E.4. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang dipergunakan penulis adalah analisa deduktif, analisa ini dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu diinterpretasikan dalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Pertanggungjawaban Sistematis

Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam rancangan penelitian ini, maka penelitian atau skripsi ini akan berisi IV BAB.

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II merupakan uraian terhadap permasalahan pertama, didalam Bab ini akan membahas mengenai tanggung gugat atas adanya kerugian penonton konser baik secara fisik maupun mental yang terjadi di saat penyelenggaraan konser musik.

. Bab III merupakan uraian terhadap permasalahan kedua, didalam Bab ini akan dibahas mengenai mekanisme penyelesaian tanggung gugat pihak penyelenggara konser apabila penonton konser dirugikan pada saat penyelenggaraan konser musik.

Bab IV adalah penutup, didalam Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.